



KEPUTUSAN

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

Nomor : 421.1/ ~~022~~/413.107/SK/2008

Tentang

Izin Pendirian Dan Penyelenggaraan
Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)

‘AL – MUBAROK ‘

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan

- Membaca : Surat Permohonan Izin PKBM Nomor : **001/PKBM/PPM-A/V/VI/2008**
Tanggal : **09 Juli 2008**
- a. Bahwa Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat **AL – MUBAROK** yang berlokasi di **Dusun Jambon Sendangagung Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan** telah memenuhi persyaratan yang berlaku.
- b. Bahwa terkait butir (a) tersebut, dipandang perlu memberikan izin pendirian dan Penyelenggaraan PKBM.
- Mengingat : 1. a. Undang undang Nomor 22 tahun 1999, tentang Pemerintah Daerah.
b. Undang undang Nomor 20 tahun 2003, tentang Sisdiknas.
2. Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan Nomor 16 Tahun 2000.
3. Keputusan Bupati Nomor 9 tahun 2001.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan :
Pertama : Memberikan Izin Kepada,
- Nama : **ABDUL HIKAM MUBAROK ,SPd**
Jabatan : **Ketua PKBM AL – MUBAROK**
Alamat : **Dusun Jambon Desa Sendangagung
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.**
- Untuk mendirikan dan menyelenggarakan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM)
- Nama PKBM : **AL – MUBAROK**
Alamat : **Dusun Jambon Desa Sendangagung
Kecamatan Paciran Kabupaten Lamongan.**
- Didirikan Pada tanggal : **2007**

- Kedua : Apabila terjadi pelanggaran atas ketentuan penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku, maka pemberian izin ini akan dicabut.
- Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali manakala terjadi kekeliruan.

Ditetapkan di : Lamongan
Pada tanggal : 23 September 2008

Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Lamongan,



Drs. MUSTOFA NUR, MM
Pembina Tk. I
NIP : 130 424 421

Tembusan Yth :

1. Bupati Lamongan.
2. Kepala Dinas P dan K Propinsi Jawa Timur, Cq. Kasubdin PLS.
3. Kepala Cabang Dinas P dan K Kecamatan **Paciran**.
4. Ketua PKBM **AL - MUBAROK**



DINAS PENDIDIKAN

KABUPATEN LAMONGAN

Jl. KH. Ahmad Dahlan No. 73 Lamongan 62211

IZIN MENYELENGGARAKAN PKBM

PENDIDIKAN LUAR SEKOLAH YANG DISELENGGARAKAN MASYARAKAT (DIKLUSEMAS)

Nomor : 421.9/ 025e /413.101/2020

Diberikan Kepada PKBM Diklusemas

Nama PKBM

: "AL-MUBAROK"

Alamat

: Dusun Jambon, Desa Sendangagung, Kec. Paciran, Kab. Lamongan

Jenis Program

: TBM, PAUD, KF, LKP, PAKET A, PAKET B, dan PAKET C

Pemilik / Penyelenggara

: ABDUL HAKAM MUBAROK

N I L E M

Dengan memperhatikan syarat yang ditetapkan dalam surat keputusan tersebut di atas, berlaku terhitung mulai tanggal **20 Maret 2020** sampai dengan **20 Maret 2024** dan apabila pelaksanaan di lapangan tidak sesuai dengan izin dan melanggar perundangan yang berlaku maka akan di cabut ijin operasionalnya.

